



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 5 September 2022

Nomor : 018/PM.02.02/K.JT-33/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 keping CD
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan Data
Pemilih Berkelanjutan 2022

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Semarang

Di_

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- d. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum 132/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Berdasarkan pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menerangkan bahwa Bawaslu kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Berdasarkan BA Pleno Bawaslu Kota Semarang Nomor ; 009/PM.01.02/K.JT-33/08/2022 tentang Pembahasan Hasil Pengawasan Temuan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022;

4. Sebagaimana angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan

tidak langsung dengan menghimpun data dari Kelurahan Sampangan ditemukan dugaan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Data pemilih meninggal dunia sejumlah 22 pemilih; *(terlampir)*
 - b. Data pemilih pindah keluar sejumlah 56 pemilih; *(terlampir)*
 - c. Data pemilih pindah datang sejumlah 54 pemilih; *(terlampir)*
5. Demikian penyampaian data pengawasan data pemilih berkelanjutan ini kami sampaikan, untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh KPU Kota Semarang. Atas penyampaian data hasil pengawasan ini kami berharap KPU Kota Semarang memberikan tanggapan hasil verifikasi secara tertulis. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA**



MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah *(sebagai laporan)*;
2. Arsip.